



**KABUPATEN BANYUWANGI**

**PERATURAN DESA GENDOH  
KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENDOH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GENDOH**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berakhinya pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Gendoh Tahun Anggaran 2021 perlu menyusun Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis Peraturan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;

7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi ;
8. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/40/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/41/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
10. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/43/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan lokasi dan besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/44/KEP/429.011/2021 sebagaimana telah diubah untuk keduanya terakhir dengan Keputusan Banyuwangi Nomor 188/294/KEP/429.011/2021 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/44/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan lokasi dan besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Desa Gendoh Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kali terakhir dengan Peraturan Desa Gendoh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Desa Gendoh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENDOH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA GENDOH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENDOH TAHUN ANGGARAN 2021

### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.497.429.975,17	
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp	1.088.935.444,00	
b. Bidang Pembangunan	Rp	690.697.750,00	
c. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	Rp	184.299.000,00	
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp	13.600.000,00	
e. Bidang Takterduga	Rp	196.980.000,00	
Jumlah Belanja	Rp	2.174.512.194,00	
Surplus / Defisit			Rp 322.917.781,17
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	59.423.296,41	
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	250.000.000,00	
Selisih Pembiayaan ( a-b )	Rp	(190.576.703,59)	
SILPA			Rp 132.341.077,58

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2021.
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

### Pasal 3

Lampiran – lampiran dimaksud pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa dan Berita Desa, oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Gendoh

Pada tanggal 31 - 01 - 2022



Diundangkan di Gendoh

Pada tanggal : 31 - 01 - 2022

SEKRETARIS DESA GENDOH



LEMBARAN DESA GENDOH TAHUN 2022 NOMOR ...2..